

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara

#### **A. Perencanaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
3. Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
4. Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?
5. Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

#### **B. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?
2. Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?
3. Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?
4. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?

#### **C. Penatausahaan Alokasi Dana Desa**

1. Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?
2. Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?

#### **D. Pelaporan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?
3. Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

**E. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?

## LAMPIRAN 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Penerbitan	Rumusan Masalah atau Tujuan Penelitian	Teori atau Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hipotesis Penelitian	Hasil Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan antara Penelitian ini dengan Skripsi
1.	<p>Nama peneliti: Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh, dan Sonny Pangerapan (2021)</p> <p>Judul penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif bagaimana Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bowongkali apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam hal ini PERMENDAGRI</p>		<p>Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif.</p>		<p>Hasil dari penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali telah berjalan dengan tingkat transparansi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal</p>	<p>Kesamaan: sama-sama meneliti tentang Akutabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>

	Judul Jurnal: Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 266-272	Nomor 20 Tahun 2018.				keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah, secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.	
4.	Nama Peneliti: Aysi Rinda Rosdiana Ferry, Thomas Djaka Setya BW, dan Mastotok Illah (2022)  Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Long Bang Kecamatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang.		Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif		Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara efisien, yang dibuktikan dengan pihak desa melakukan	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Perbedaan: Fokus penelitian ini terdiri dari perencanaan,

	<p>Peso Hilir Kabupaten Bulungan)</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis Volume 5, Nomor 1, Agustus 2022</p>					<p>pertanggungjawaban dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan setiap kegiatan.</p>	<p>pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pada sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bang.</p>
5.	<p>Nama Peneliti: Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, dan Purnama Siddi (2020)</p> <p>Judul Peneliti: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali</p> <p>Judul jurnal: Among Makarti Vol.13 No.25, Juli 2020</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tahun 2018.</p>		<p>Metode penelitian kualitatif</p>		<p>Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil pengujian analisis tematik, akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p>

						penatausahaan berjalan dengan transparan, patisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.	
6.	<p>Nama Peneliti: Firsttantri Izza Aryanti dan Dessy Putri Andini (2021)</p> <p>Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Pemerintah Desa Panggungrejo, Kecamatan</p>		<p>Metode penelitian kualitatif</p>		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggungrejo telah menjalankan semua tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan:</p>

<p>Dana Desa (Add) Di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang</p> <p>Judul Jurnal: Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 1, No. 1, 2021, {1-11}</p>	<p>Kepanjen, Kabupaten Malang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>				<p>dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, meskipun terdapat kendala di tahap pelaksanaan yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, Pemerintah Desa Panggungrejo masih berhasil memenuhi semua indikator kesesuaian yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 pada setiap tahap pelaksanaannya.</p>	<p>Peraturan yang mendasari menggunakan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 di setiap tahapannya. Sedangkan peneliti menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.	<p>Nama Peneliti: Graciela K. M. Rorimpandey, Novi Swandari Budiarmo, dan Christian V. Datu (2022)</p> <p>Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 Juli-Desember</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Domoga Timur Bolaang Mongondow.</p>		<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>		<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung, Kecamatan Domoga Timur, Bolaang Mongondow telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut dapat dianggap</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan: Fokus penelitian dengan empat tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan peneliti menggunakan lima tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan,</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						sebagai pengelolaan yang akuntabel.	pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
8.	<p>Nama peneliti: Guruh Putra Arka, Armel Yentifa, dan Josephine Sudiman (2022)</p> <p>Judul penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten</p> <p>Judul jurnal: Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa serta untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Nagari Parambahan.</p>		<p>Menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif</p>		<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa Nagari Parambahan telah menerapkan sistem akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi, dengan prinsip-prinsip transparansi, responsif, dan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat beberapa</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan: Fokus penelitian dengan tiga tahapan pengeloaan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <p>Sedangkan peneliti menggunakan lima</p>

						<p>kekurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Nagari Parambahan, seperti penyaluran dana nagari dalam bentuk uang, meskipun aturannya menyarankan agar disalurkan dalam bentuk barang sesuai dengan APBNagari dan RAB kegiatan.</p>	<p>tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban</p>
9.	<p>Nama Peneliti Maulana Herlambang (2022)</p> <p>Judul Penelitian: Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bedanten</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan akuntabilitas alokasi dana desa</p>		<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>		<p>Hasil Penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bedanten dari tahun 2018 hingga 2020 telah berjalan dengan cukup baik.</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan:</p>

	<p>Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik</p> <p>Judul jurnal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022</p>					<p>Perangkat desa telah menjalankan peran mereka dengan baik, menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan ADD, dan memahami dengan baik tugas dan kewenangan mereka. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat desa.</p>	<p>Fokus penelitian dengan empat tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelpaoran, dan pertanggungjawa ban. Sedangkan peneliti menggunakan lima tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawa ban.</p>
10.	<p>Nama Peneliti: Nur Iam Ri'a dan Nur Handayani (2019)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan</p>		<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>		<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas</p>

	<p>Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</p>	<p>prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.</p>				<p>Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah mencapai tingkat akuntabilitas yang baik. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD, Desa Bheramari telah melaksanakan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan Perbup Ende Nomor 4 Tahun 2017. Sementara dalam penatausahaan dan pelaporan,</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Perbedaan: Peraturan yang mendasari yaitu Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Perbup Ende Nomor 4 Tahun 2017. Sedangkan peneliti menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>pemerintah desa juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, pemerintah desa mengalami kendala administratif terkait perubahan antara pelaksanaan APBDes dengan rencana awal. Namun, mereka berhasil mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

11.	<p>Nama Peneliti: Putu Tiwi Indriswari dan I Made Wianto Putra (2021)</p> <p>Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa</p>	<p>Bertujuan untuk menguji pengaruh tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal</p>	<p>Variabel penelitian: X1: Perencanaan X2: Pelaksanaan X3: Pertanggungjawaban X4: Pengawasan Y: Akuntabilitas Dana Desa</p>	<p>Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>H1:“Tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”</p> <p>H2:“Tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”</p> <p>H3:“Tahap pertanggungjawaban berpengaruh terhadap</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban memiliki dampak positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Namun, tahap pengawasan tidak memberikan dampak positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan: Metode penelitian menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”  H4:“Tahap pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.		
12.	Nama Peneliti: Rilmayanti (2020)  Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Burau Kabupaten Luwu Timur	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur apakah telah sesuai dengan Undang-Undang		Metode penelitian kualitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa dari segi perencanaan,	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa  Perbedaan:

	<p>Judul Jurnal:          Jurnal STIE          Muhammadiyah Vol. 4          No. 1</p>	<p>Nomor 6 tahun 2014          tentang Desa.</p>				<p>pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ini dapat dilihat dari wawancara di mana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, seperti dalam forum Musrembang, dan membuat papan informasi tentang kegiatan, sumber dana, dan jumlah dana yang digunakan. Selain itu, pertanggungjawaban administrasi dan teknis sudah baik, meskipun prosesnya masih manual, dan harus tetap diawasi dan</p>	<p>Fokus penelitian dengan tiga tahapan pengelolaan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.           Sedangkan peneliti menggunakan lima tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						diawasi oleh pemerintah kecamatan itu sendiri.	
13.	<p>Nama Peneliti: Berlian Afriansyah, Meriana, dan Paddery (2022)</p> <p>Judul Penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal STIE Muhammadiyah Vol. 8 No. 2 (2022)</p>	<p>Bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dari segi pengeleolaan keuangna desa, kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal</p>	<p>Variabel penelitian: X1: pengelolaan keuangan desa X2: kualitas laporan keuangan X3: kompetensi aparatur X4: sistem pengendalian internal Y: Akuntabilitas</p>	<p>Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>H1:“Pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.”</p> <p>H2:“Tahap kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa”.</p>	<p>Menurut hasil penelitian menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa, dan Sistem Pengendalian Internal meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>	<p>Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan: Metode penelitian menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif</p>

LAMPIRAN 3. Hasil Wawancara

					<p>H3:“Tahap kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.”</p> <p>H4:“Tahap sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.”</p>		
14.	Nama Peneliti: Abdana, Iskandar Sam, dan Misni Erwati (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi	Variabel penelitian: X1: Perencanaan	Metode penelitian Kuantitatif	H1:“Tahap perencanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas

	<p>Judul Penelitian: <i>Accountability For Management Of Village Fund Allocation In Pemengat Olak Village, Muara Jambi District</i></p> <p>Judul Jurnal: <i>Jambi Accounting Review (JAR) Volume 3, Nomor 2</i></p>	<p>dana desa, seberapa efektif dan efisien alokasi dana desa pada Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi.</p>	<p>X2: Pelaksanaan X3: Penatausahaan X4: Pelaporan X5: Pertanggungjawaban Y: Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>		<p>pengelolaan alokasi dana desa”.</p> <p>H2:“Tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa”.</p> <p>H3:“Tahap penatausahaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa”.</p> <p>H4:“Tahap pelaporan</p>	<p>Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi sangat baik, dengan tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik. Hasil juga menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan efektif dan efisien.</p>	<p>pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Perbedaan: Metode penelitian menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa".  H5:"Tahap pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa".		
15.	Nama Peneliti: Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza,dan Vita Fitria Sari (2020)  Judul Penelitian; Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan memberikan pemahaman tentang akuntabilitas di 4		Metode penelitian kualitatif		Hasil dari penelitian ini adalah ada langkah perencanaan, dana Program alokasi menunjukkan bahwa mereka telah berhasil membangun konsep	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa  Perbedaan:

	<p>Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)</p> <p>Judul Jurnal: Jurnal eksplorasi Akuntansi</p>	<p>(empat) desa di kota Sawahlunto</p>				<p>partisipatif masyarakat dengan terbukti pada prinsip partisipatif dan responsif yang sudah mencapai 80%, namun pada prinsipnya aspek transparansi, masih ada desa yang belum mengetahui informasi di sisi perencanaan. Di dalam langkah pelaksanaan, program pengalokasian dana di 4 (empat) desa sudah menerapkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan</p>	<p>Fokus penelitian dengan tiga tahapan pengelolaan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <p>Sedangkan peneliti menggunakan lima tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						bahwa 4 (empat) desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dana manajemen alokasi.	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--

### 1. Desa Pepe

No	Peranyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
	<b>Perencanaan</b>		
1	Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Perencanaan kegiatan maksudnya perencanaan kegiatan di desa itu dimulai dari musrenbang itu dilakukan oleh RT RW dan seluruh elemen-elemen di desa seperti kayak PKK karang taruna linmas ketua RT RW dan BPD selanjutnya nanti akan dievaluasi tentang oleh tim rkp rencana kerja pembangunan, oleh kepala Desa nanti akan disesuaikan dengan RPJM setelah usulan itu akan dijadikan ke apbdes di tahun itu juga.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
2	Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Masyarakat bisa ikut partisipasi dengan mengusulkan kegiatannya di lingkungannya itu melalui RT RW nanti akan disampaikan di dalam rapat musrenbang di situ masyarakat juga bisa mengawasi tentang program-program kerja pemerintah desa di lingkungan masing-masing	
3	Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Kita itu sering berkonsultasi tentang kalau ada masalah atau konflik di lingkungan itu biasanya kita selalu berkonsultasi dengan kecamatan dan juga dengan PM di Sidoarjo nanti dia akan memberitahu kita tentang bagaimana yang benar cara pengelolaan keuangan di desa.	

	dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?		
4	Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Dihadiri oleh BPD RT RW karang taruna PKK linmas dan lembaga desa lainnya	
5	Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Itu setiap lingkungan setiap anggota rapat di musdes itu kita mintai atau kita minta usulan di lingkungannya masing-masing Apa yang dibutuhkan masing-masing itu nanti ditulis dan dikumpulkan di kaur perencanaan untuk direkap kemudian hasil kapan nanti itu dimusyawarahkan lagi oleh tim namanya tim 11/tim rkp kan di situ akan dipilih dan dipilah mana yang sesuai dengan RPJM Des kepala desa yang akan dijadikan di apbdes.	
	<b>Pelaksanaan</b>		
6	Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?	Desa secara itu transparan dengan membuat banner dan papan informasi dan juga ada situsnya itu di SID sistem informasi Desa itu kita upload selalu untuk anggaran dan realisasi dana desanya di situ ada banner dan papan pengumuman formasi juga ada di situs-situs sidarnya Sidoarjo itu ada.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
7	Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?	Kita juga melaksanakan akuntabilitas dengan sistem keuangan desa yang namanya siskeudes di situ sudah tergambar jelas tentang penatausahaannya keuangan desa	

8	Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?	Contoh program Dana Desa ini kita dengan mengapa membuat pembangunan kayak pavingisasi, posyandu, pemberdayaan masyarakat, juga pengentasan stunting, dan juga BLT	
9	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?	Sementara ini sesuai sesuai dengan harapan dan sudah terasa di APBD semuanya	
	<b>Penatausahaan</b>		
10	Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?	Dibantu dengan aplikasi siskeudes situ mempermudah kita dalam penatausahaannya	Kepala Desa, Sekretaris
11	Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?	Pencairan Alokasi Dana Desa itu kita membuat surat pengajuan ke Kecamatan terus Kecamatan itu meneruskan ke dinas PMD nanti di situ baru bisa mencairkan dana dari Sidoarjo	Desa, dan Bendahara Desa
	<b>Pelaporan</b>		
12	Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kita pelaporannya biasanya mengambil dari aplikasi siskeudes itu kita print terus kita kirim ke Kecamatan terus Kecamatan ke dinas PMD	Kepala Desa, Sekretaris
13	Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?	Ini kan aplikasinya ini sudah sesuai dengan menteri dalam negeri dan aplikasi ini satu Indonesia sama namanya siskeudes	Desa, dan Bendahara Desa

14	Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pelaporan Realisasi apbdes, pelaporan realisasi penggunaan dana desa, pelaporan semester, dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa PMK	
	<b>Pertanggungjawaban</b>		
15	Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kita selalu memasang papan informasi atau banner dan juga kita biasanya tuh dipublikasi di media cetak ada.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
16	Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Karena kita dibantu dengan aplikasi siskeudes sementara ini sudah terbantu	
17	Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?	Akhir tahun itu rapat dengan BPD tentang realisasi anggaran di tahun itu baru nanti kita kirim ke Kecamatan terus Kecamatan ke dinas PMD.	

## 2. Desa Kwangsan

No	Peratanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
	<b>Perencanaan</b>		
1	Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Dimulai dari penggalian, mencari kebutuhan di masing-masing wilayah, dan kita tampung semua usulan-usulan pada saat penyusunan RPJM, kemudian terbentuklah RPJM. Ketika kades sudah dilantik, setelah itu tiap tahun kita breakdown melalui RKP, tentunya dengan pertimbangan segala prioritas yang mungkin pada saat penyusunan ada yang tidak sesuai dengan RPJM, jadi pertama RPJM, kemudian di breakdown menjadi RKP, kemudian di breakdown lagi menjadi APBDes.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
2	Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Penyusunan perencanaan itu kita libatkan masyarakat tentunya dari tingkat rendah dari wilayah masing-masing RT yang kita kumpulkan di lingkungan RW kita gali semuanya apa kebutuhannya apa kira-kira usulannya kemudian potensi-potensi yang ada di wilayah kita libatkan sampai dengan penetapan baik itu RPJM, RKP, APBDes maupun masyarakat.	
3	Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Sudah kita wujudkan jadi setiap dalam perencanaan baik penyusunan RPJM maupun rkp bisa dibidang 70% adalah masyarakat unsurnya yang terlibat di dalamnya jadi 30% yang harus terisi perempuan dan 70% bisa laki-laki itu itu semua sudah teraplikasi jadi sudah terkomitmen dari awal kita wujudkan dan sudah berjalan	

4	Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Yang kita undang itu ada dari perangkat desa BPD itu ketua dan anggota kemudian ketua RT RW desa Kwangsan Ipmd seluruh lembaga Desa karang taruna BKK posyandu kemudian toko agama toko masyarakat forum anak juga di sini ada formatnya kita melibatkan forum anak kemudian keterwakilan dari petani	
5	Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kalau sejauh ini bisa dibilang dalam mewujudkan visi misinya kepala desa itu 90% adalah sesuai dengan kebutuhan mereka jadi antara visi misi kepala desa dengan usulan ternyata memang kebutuhannya di desa kemudian saat ini bagi masyarakat Alokasi Dana Desa untuk yang pertama	
<b>Pelaksanaan</b>			
6	Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?	Kita bentuk transparansinya ada banner kemudian pada saat pelaksanaan itu yang pertama pasti ada ada papan nama pekerjaan jadi sudah jelas di sana berapa biayanya sumber dananya pelaksanaannya kemudian di akhir pelaksanaan pekerjaan itu ada prasasti jadi kalau papan nama ini kan mungkin bertahannya 1 2 bulan tapi kalau prasasti ini kan lebih lama dengan kamu jadi eh publisnya ya seperti itu di antaranya selain melalui web ya web yang kita publis itu APBD salah satunya syarat untuk pencairan memang menjadi salah satu persyaratan harus dipakai	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
7	Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah	Pemerintah desa kwangsan sebagai verifikator terutama akuntabilitas untuk dana ditanya Dana Desa semuanya saya lakukan sama terutama di tanah dana desa dan BK memang itu detail jadi ketika verifikasi	

	mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?	masuk ke saya dan itu tidak sesuai dengan Permendagri 20 atau 113 di Sidoarjo ini itu akan saya kembalikan ke pelaksanaan melengkapinya sesuai yang seharusnya kalau tidak saya tidak akan tanda tangan	
8	Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?	Untuk tahun 2023 ini dana desa kita banyak sekali ini terutama di desa kwangsan kan masih butuh fisik yang terbaru jadi ada beberapa pekerjaan diantaranya untuk ketahanan pangan kita bangun jalan usaha tani, kemudian ada untuk pemukiman lingkungan kita lakukan pekerjaan untuk mencegah banjir juga ada pembangunan sarana prasarana berupa u-ditch kemudian ada yang sedang proses ini ada bangunan PAUD itu juga salah satunya dari dana desa	
9	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?	Overall itu sudah berjalan meskipun setiap pelaksanaan itu pasti ada kendala enggak mungkindalam suatu kegiatan apapun itu tidak semulus yang diinginkan tapi pasti ada kendala tapi overall tidak ada yang kendala yang berarti, masih bisa kita atasi	
	<b>Penatausahaan</b>		
10	Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?	Udah berjalan dengan baik dalam penatausahaan berjalan sangat baik kami mendapatkan dua kali predikat di situ ada penghargaannya desa kwangsan tahun 2021 mendapatkan juara 1 dengan laporan keuangan terbaik dan juara 2 di tahun 2022 karena pada tahun lalu silpa kita mencapai 1 miliar.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
11	Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?	Kalau pencairannya dari pelaksanaan kegiatan mengajukan kemudian diterbitkan spp-nya kemudian masuk ke sekretaris desa kemudian masuk ke kepala desa untuk diverifikasi	

	<b>Pelaporan</b>		
12	Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pelaporannya di sistem keuangan Desa itu pasti berupa penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
13	Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?	Tentunya masing-masing kementerian di desa itu kan di bawah naungan kemudian dalam negeri kemudian kementerian desa dan kementerian keuangan dalam kebijakan keuangannya saya kira sudah sinkron sih meskipun sebenarnya kadang tidak 100% dalam arti masih perlu ada peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan kalau di desa kan hanya pelaksana ya.	
14	Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Jenisnya itu setiap tahunnya pasti diminta laporan pertanggungjawaban pertanggungjawab sebelum membuat laporan pertanggungjawaban itu yang paling lambat di bulan maret itu pasti kita membuat perdes laporan pertanggungjawaban di situ menjadi raport raport bisa dibilang raport dari seluruh realisasi dalam satu tahun anggaran di laporan pertanggungjawaban	
	<b>Pertanggungjawaban</b>		
15	Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Sudah tersistem kemudian saya juga sudah menerapkan sistem sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal itu sebagian dari cara kami menerapkan akuntabilitas.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
16	Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban	Tidak ada ya tidak ada kendala yang berarti	

	administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?		
17	Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?	Dari pelaksana kegiatan kalau fisik itu dilaksanakan oleh TPK dan dilaksanakan kegiatan itu mereka yang membelanjakan membangun kemudian membuat laporan-laporan, nota-nota segala macam yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian masuk ke bendahara untuk dibuatkan SPP ya sama kalau ada yang panjang penataan penutupan panjang termasuk ke sekretaris desa jadi itu sistemnya mulai dari yang melaksanakan kegiatan.	

### 3. Desa Cemandi

No	Peratanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
	<b>Perencanaan</b>		
1	Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Sebelum kita melaksanakan pekerjaan raat intern yaitu bernama RKP des, RKP des itu cuplikan dari RPJM desa, RPJM Desa adalah lima tahun rencana kerja kepala desa, selain itu juga ada masukan dari masyarakat apa saja yang mau dibangun.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
2	Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Alhamdulillah setelah kita merencanakan musrenbangdesa yang dihadiri oleh masyarakat	
3	Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk	Saya juga mengacu RPJM Desa dari kabupaten juga dituangkan jadi, akan berkesinambungan	

	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?		
4	Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Berbagai elemen dari masyarakat seperti BPD, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, LPMD, Ketua RT dan RW, Karang taruna, PKK, dan Tokoh agama	
5	Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kita tampung dan kita sesuaikan dengan RPJM Desa, lalu kita pilah mencari sesuai dengan prioritas atau urgensi dari wilayah tersebut.	
	<b>Pelaksanaan</b>		
6	Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?	Kita memasang banner atau baliho di depan kantor desa.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
7	Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?	Sesuai, karena tiap tahun akan ada inspektorat yang akan memonitoring dan evaluasi satu tahun 2 kali.	

8	Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?	Ketahanan pangan, membuat pelatihan untuk masyarakat, dan sarana prasana di desa.	
9	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?	Alhamdulillah sesuai dengan harapan.	
	<b>Penatausahaan</b>		
10	Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?	Sudah berjalan dengan baik karena masuk siskeudes.	Kepala Desa, Sekretaris
11	Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?	Sesuai dengan kinerja masing-masing kasi, bendahara diberikan ke kasi, lalu kasi verifikasi sekretaris desa, lalu diberikan ke kepala desa untuk disetujui.	Desa, dan Bendahara Desa
	<b>Pelaporan</b>		
12	Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pelaporan sesuai dengan petunjuk dari aplikasi siskeudes tiap setelah mencairkan sudah ada bukti transaksinya	Kepala Desa,
13	Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?	Sudah sesuai dengan peraturannya pasti.	Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa

14	Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Jenis pelaporan sesuai dengan kegiatan yang dituangkan APBDES	
<b>Pertanggungjawaban</b>			
15	Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Sesuai dengan APBDES dan pasti dilaksanakan dan dilakukan pertanggungjawabannya	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
16	Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Tidak ada kesulitan, karena tiap tahun ada pelatihan dari inspektorat	
17	Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?	Untuk pertanggungjawabannya yaitu TPK yang akan melaporkan kepada bendahara, dan kemudian bendahara akan membuat spp yang lalu di berikan ke sekretaris desa untuk di cek apakah sudah sesuai dengan peraturannya, lalu disetujui oleh kepala desa. Nanti kepala desa akan memberikan ke kabupaten melalui camat	

#### 4. Desa Buncitan

No	Peratanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
	<b>Perencanaan</b>		

1	Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kalau mekanismenya kan sudah jelas di pasti nanti kita ada yang namanya musrenbangdes itu setelah hasil musdeskan terus kita tuangkan di rkpdes setelah sudah tertuang lagi untuk kita tetapkan menjadi APBDes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
2	Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Harus juga berkomitmen seperti kita ini di pemerintah Desa karena apa setiap ada musrenbang kan kita libatkan semuanya kita laksanakan jadi usul-usulan yang sudah dituangkan kembali tiap tahunnya kita implementasikan, katena masyarakat bisa menjadi pengawas untuk desa	
3	Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Jadi komitmennya dari pemerintah daerah ya dalam hal ini kan Kabupaten evaluasi 1 tahun 2 kali ini kan komitmen dari pemerintah daerah juga untuk mengawal bener nggak masyarakat usulannya masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah desa	
4	Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pasti pemerintah Desa, lembaga Desa BPD, LMPD, terus pemerintah desa yang pasti seluruh ketua RT RW tokoh masyarakat terus lembaga tim penggerak PKK karang taruna linmas semuanya kita undang	
5	Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Dengan menerima semua masukan, kritikan, saran dari masyarakat di desa dengan terbuka.	
<b>Pelaksanaan</b>			

6	Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?	Kita melaksanakan sistem keterbukaan dengan membuat banner besar di depan kantor desa	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
7	Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa telah mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?	Iya pasti, itu sudah secara tersistem di aplikasi siskeudes	
8	Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?	Kalau yang tahun 2022 ini ini berbeda dengan tahun 2023 ini, karena covid sudah berkurang tapi untuk BLT masih ada masih 25% ketahanan pangan 20% terus pemberdayaan dan infrastruktur sisanya.	
9	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?	Sudah berjalan sesuai dengan harapan	
	<b>Penatausahaan</b>		
10	Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?	Sudah berjalan dengan baik, semua dilakukan oleh pak bendahara	Kepala Desa, Sekretaris

11	Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?	Pencairan ada tiga tahap termin 1, termin 2, dan termin 3. Setiap termin kita hrs memenuhi syarat yang berlaku baru bisa cair. Contohnya jika syarat termin satu sudah lengkap maka termin 2 bisa cair, dan seterusnya	Desa, dan Bendahara Desa
	<b>Pelaporan</b>		
12	Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Semua pelaporan sudah jelas dan tersimpan atau tersistem di aplikasi siskeudes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
13	Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?	Semua mekanismenya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.	
14	Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Penyerapan, spj, realisasi kegiatan	
	<b>Pertanggungjawaban</b>		
15	Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Tanggung jawabnya harus terserap dan benar sesuai dengan peruntukannya, terkait dengan laporan administrasi juga harus dipertanggungjawabkan	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
16	Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban	Jika semua pertanggungjawaban kita kerja dan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan peruntukannya, maka pasti bisa dikatakan tidak ada kesulitan dan berjalan dengan baik	

	administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?		
17	Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?	Semua yang tertuang dari hasil Musrenbang, kita cocokkan dengan RPJMDesa yang prioritas lalu kita laksanakan sesuai dengan pertimbangan yang ada, dan dipertanggungjawabkan	

### 5. Desa Betro

No	Peranyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
	<b>Perencanaan</b>		
1	Bagaimana prosedur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kami menggunakannya alokasi dana desa itu menyesuaikan dengan petunjuk yang ada di situ ada perbup dan ada Kemendagri yang permendagri itu ya tidak ikuti yang 70% 30% itu jadi kita menggunakannya tidak seenaknya kita sendiri ada dasar yang mendasari dasar itu dari perbup dan permendes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahar a Desa
2	Sejauh mana tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pengelolaan warga masyarakat itu jadi sebelum kita mengalokasikan dana desa tersebut kepada lingkungan kita ada musrenbang di lingkungan dan ada musdes itu yang mengacu pada rpjmdes yang ada karena di dalam rpjms itu mengandung visi misinya kepala Desa	
3	Apakah terdapat keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi	Jelas ada, Karena pemerintah daerah itu menginginkan warga masyarakat di pemerintahan desa betro ini lebih lebih sejahtera daripada tahun-tahun yang kemarin sehingga di dalam	

	masyarakat dalam merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	mengimplementasikan dana desa atau kesejahteraan masyarakat kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.	
4	Siapa saja yang menghadiri pertemuan musyawarah desa terkait rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa?	di situ mulai ada RT RW, ya LPMD, dari unsur karang taruna, ibu-ibu PKK, toko masyarakat, toko agama, BPD, dan pemerintah Desa. di situ nanti kita bermusyawarah yang namanya musdes dalam musdes itu diputuskan dan akan menjadi dasar kami untuk melangkah ke depan	
5	Bagaimana pendekatan Pemerintah Desa dalam menggali masukan dari peserta musyawarah desa demi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pemerintah desa di dalam melaksanakan musdes usulan dari masyarakat itu selama tidak keluar dari regulasi yang ada kita agendakan ya kita menyesuaikan RPJMDESA yang ada selama di dalam RPJMDESA itu ada akan kami tindak lanjuti walaupun di tahun ini tidak bisa berarti tahun ke depannya kita eksekusi.	
	<b>Pelaksanaan</b>		
6	Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam eksekusi program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa?	Setelah kita itu tadi dengan masyarakat terkait dengan Alokasi Dana Desa itu kita ada rkp Mbak kita masukkan dalam ditangani oleh tim rkp yang nanti endingnya ke RAPBDES itu sudah diputuskan oleh pemerintahan dalam hal ini lembaga dan pemerintah Desa Baru transparan kami itu lewat banner dan lewat grub-grub wa RT RW, ibu-ibu PKK, grub Covid-19	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahar a Desa
7	Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah	Sudah, Itu yang selalu kami buat dasar selalu kita mengoptimalkan akuntabilitas	

	Desa telah mengikuti prinsip akuntabilitas? Jika ya, mohon untuk menjelaskannya?		
8	Apa saja program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022 dengan menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa?	Pembangunan kalau pembangunan sudah jelas disitu ada ketahanan pangan, ada pavingisasi, dan ada termasuk di situ itu pelatihan-pelatihan kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi karang taruna.	
9	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan?	100% Sudah	
	<b>Penatausahaan</b>		
10	Apakah penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan lancar?	Sudah	Kepala Desa, Sekretaris
11	Bagaimana prosedur atau sistem pencairan Alokasi Dana Desa?	Kalau mau mencairkan Alokasi Dana Desa dulu itu ya kita itu melalui yang ada dalam APBDES setelah itu dari pihak TPK atau para pengguna anggaran itu melalui penyedia barang setelah selesai SPP masuk baru kita bisa mencairkan dana tersebut dengan sistem 60%, 30%, dan 10%	Desa, dan Bendahar a Desa

<b>Pelaporan</b>			
12	Bagaimana prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Melalui siskeudes semua	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahar a Desa
13	Apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa?	Sudah sesuai	
14	Jenis-jenis laporan apa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	6 bulan sekali akan ada monitoring dari kecamatan, dan di akhir tahun ada monitoring dari inspektorat, dan semua ada prinsipnya sesuai dengan SPJ yang ada. Pada dasarnya progres semuanya akan di monitor dan evaluasi oleh pihak pemerintah kabupaten	
<b>Pertanggungjawaban</b>			
15	Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas saat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kami komitmen kita yang kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang ada jadi apa yang di dalam APBDES kami kita transparan kepada masyarakat kita laksanakan semua pihak bisa melihat bisa mengoreksi bisa mengingatkan jadi itu bentuk kami	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahar a Desa
16	Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban	Ada sih tapi tidak signifikan	

	administratif terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?		
17	Bagaimana prosedur atau sistem pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa?	Pengelolaan Alokasi dana kami secara tanggungjawab kepada pemerintah daerah melalui SPJ yang ada dan kita laksanakan sesuai dengan RPJM yang ada, setelah kita melakukan kegiatan maka SPJ sudah jadi itu bentuk kami pertanggungjawaban lewat SPJ	

LAMPIRAN 4. Dokumentasi Pendukung

1. Perencanaan



Dokumentasi Musrenbangdes Desa Pepe



Dokumentasi Musrenbangdes Desa Buncitan



Dokumentasi Musrenbangdes Desa Cemandi



Dokumentasi Musrenbangdes Desa Kwangsan



Dokumentasi Musrenbangdes Desa Betro

## 2. Pelaksanaan



Dokumentasi kegiatan pelaksanaan Pembuatan slauran irigasi sawah dan bantuan ketahanan pangan Desa Pepe



Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembuatan saluran u-ditch dan betonisasi jalan di Desa Kwangsari



Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada ibu pkk dan kegiatan pelayanan registrasi kependudukan secara masal di Desa Buncitan



Dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan ketahanan pangan di Desa Betro



Dokumentasi pelaksanaan kegiatan ruwat desa dan pembagian 300 sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cemandi

### 3. Penatausahaan dan Pelaporan

Report: Laporan Keuangan Desa

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI**

**PEMBUKUAN KEUANGAN DESA**

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> Laporan Realisasi Anggaran Desa</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi Anggaran Bulanan</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi Anggaran Semesteran</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi APBDes Semesteran</li> <li><input type="radio"/> Laporan Kekayaan Milik Desa</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b</li> <li><input type="radio"/> Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa</li> <li><input type="radio"/> Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225</li> </ul>	<p>Tanggal: <input type="text" value="01/01/2019"/> s.d <input type="text" value="31/12/2019"/></p> <p>Kecamatan: <input type="text" value=""/></p> <p>Desa: <input type="text" value="01.2001. PEMERINTAH DESA SIMULASI"/></p> <p>APBDesa: <input type="checkbox"/> Anggaran Perubahan</p> <p>Footer: XYZ, 14 Oktober 2018</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Print To File



## 4. Pertanggungjawaban

 <b>Realisasi APBDes DESA PEPE 2021</b> KEC. SEDATI - KAB. SIDOARJO			
<b>1. PENDAPATAN</b>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
a. Pendapatan Asli Desa	187.948.395,00	187.948.395,00	51.605.000,00
b. Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	1.216.522.000,00	1.216.522.000,00	0,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	535.172.744,00	535.172.744,00	0,00
- Alokasi Dana Desa	509.388.314,00	509.388.314,00	0,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	685.900.000,00	685.900.000,00	0,00
c. Pendapatan Lain-lain	237.187.503,00	237.187.503,00	312.497.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.372.483.058,00</b>	<b>3.372.118.956,00</b>	<b>364.102,00</b>
<b>2. BELANJA</b>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.194.413.461,50	1.127.647.168,00	66.766.293,50
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.655.284.447,00	2.441.728.476,00	213.555.971,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	181.425.017,51	157.716.000,00	23.709.017,51
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	159.763.151,00	130.114.000,00	29.649.151,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.158.832,00	439.948.000,00	16.210.832,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.647.044.909,01</b>	<b>4.297.153.644,00</b>	<b>349.891.265,01</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.274.561.851,01)</b>	<b>(925.034.688,00)</b>	<b>(349.527.163,01)</b>
<b>3. PEMBIAYAAN</b>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	1.274.561.851,01	1.274.561.851,01	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.274.561.851,01</b>	<b>1.274.561.851,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA / SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>349.527.163,01</b>	<b>(349.527.163,01)</b>

Laporan Realisasi APBDes Desa Pepe tahun 2021

 <b>Realisasi APBDes</b> <b>BUNCITAN 2021</b> <b>Kec. Sedati - Kab. Sidoarjo</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH / (KURANG) (Rp)</b>
a. Pendapatan Asli Desa	256.900.000,00	257.274.600,00	374.600,00
b. Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	851.641.000,00	851.641.000,00	0,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	321.331.497,00	321.331.497,00	0,00
- Alokasi Dana Desa	416.482.343,00	416.482.343,00	0,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00
c. Pendapatan Lain-lain	0,00	13.641.414,00	13.641.414,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.957.454.840,00</b>	<b>1.971.470.854,00</b>	<b>14.018.014,00</b>
<b>BELANJA</b>			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.110.654.517,00	999.370.816,00	111.283.701,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.201.806.340,00	1.066.696.900,00	135.109.440,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	110.066.899,40	97.390.500,00	12.66.399,40
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	243.210.000,00	239.481.500,00	3.728.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	374.603.215,00	294.657.800,00	79.945.415,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.040.340.971,40</b>	<b>2.697.597.516,00</b>	<b>342.743.455,40</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.082.886.131,40)</b>	<b>(726.126.662,00)</b>	<b>(356.759.469,40)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	1.382.886.131,40	1.382.886.131,40	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.082.886.131,40</b>	<b>1.082.886.131,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ILPA / SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>356.759.469,40</b>	<b>(356.759.469,40)</b>

Laporan Realisasi APBDes Desa Buncitan tahun 2021

  
**LAPORAN REALISASI  
APBDES TAHUN 2021  
DESA BETRO**

**PENDAPATAN**

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
Pendapatan Asli Desa	304.449.540,00	277.371.035,00	27.078.505,00
Alokasi Dana Desa	378.839.085,00	378.839.085,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	375.970.116,72	375.972.915,00	2.798,28
Dana Desa	832.590.000,00	832.590.000,00	0,00
Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.291.848.741,72</b>	<b>2.264.772.435,00</b>	<b>27.076.306,72</b>


**BELANJA DESA**

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
Bidang Pemerintahan	1.037.046.807,72	1.014.288.500,00	27.758.307,72
Bidang Pembangunan	441.510.000,00	129.210.000,00	312.300.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat	168.280.000,00	160.380.000,00	7.900.000,00
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	687.800.000,00	687.800.000,00	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>2.342.636.807,72</b>	<b>1.999.678.500,00</b>	<b>342.958.307,72</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>50.788.066,00</b>	<b>265.093.935,00</b>	<b>315.882.000,00</b>

**PEMBIAYAAN**

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
Pembiayaan Netto	50.788.066,00	0,00	50.788.066,00
Silpa Tahun Berjalan	0,00	265.093.935,00	265.093.935,00

Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2021



Laporan Realisasi APBDes Desa Kwangsan tahun 2021

*Realisasi*  
**APBDes 2021**  
**DESA CEMANDI**  
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN SIDOARJO

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
<b>1 PENDAPATAN DESA</b>		
a. Pendapatan Asli Desa	142.690.000,00	142.539.220,00
b. Pendapatan Transfer	2.729.641.217,00	2.729.641.217,00
c. Pendapatan Lain-Lain yang sah	0,00	5.364.407,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.872.331.217,00</b>	<b>2.877.544.844,00</b>
<b>2 BELANJA DESA</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	880.537.055,83	833.944.536,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	865.012.718,00	818.242.659,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	681.449.456,45	243.972.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	133.618.679,00	102.060.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	534.000.000,00	493.250.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.094.617.909,28</b>	<b>2.491.469.695,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(222.286.692,28)</b>	<b>386.075.149,00</b>
<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	252.286.692,28	252.286.692,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>222.286.692,28</b>	<b>252.286.692,28</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>638.361.841,28</b>

Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2021

## LAMPIRAN 5 Kartu Bimbingan Skripsi


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail: feb@untag-sby.ac.id


**SEMESTER**  
 Gasal / Genap

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa / NBI : NENENG MUSYRIFATUL A.M.I  
 Nama Pembimbing : MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.  
 Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDHARJO  
 Mulai Program Skripsi : Semester 7... Thn. Ak. 2020..Selesai Bimbingan Tanggal.....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	12/09/2023	Judul	Judul ACC	Muhammad Taufiq Hidayat
2	13/09/2023	Proposal	proposal (Mapping Jurnal)	
3	04/10/2023	Proposal	Revisi	
4	10/10/2023	Proposal	Revisi	
5	12/10/2023	Proposal	ACC	
6	6/12/2023	1000 10+V	Revisi	
7	11/12/2023	10+V	Revisi	
8	14/12/2023	10+V	Revisi	
9	18/12/2023	10+V	ACC	
10	20/12/2023		Abstrak	

Perpanjangan I \_\_\_\_\_  
 Semester : \_\_\_\_\_  
 Th. Ak. : \_\_\_\_\_  
 Paraf Kajar : \_\_\_\_\_

Surabaya, .....  
  
 Muhammad Taufiq Hidayat, S.E., M.M.  
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

## LAMPIRAN 6 Bukti Publikasi



**Universitas Dian Nuswantoro**  
**Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing**

Jl. Nakula I No. 5-11, Pendrikan Kidul, Kota Semarang

Website: <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka> Email: [jaka@feb.dinus.ac.id](mailto:jaka@feb.dinus.ac.id)

---

No. : 18/JAKA/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Informasi Penerimaan Artikel

Kepada Yth,

**Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufiq Hidayat**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
di-tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa setelah melalui proses review, Dewan Editor Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA) UDINUS memutuskan menerima artikel:

**Judul : "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO"**

**Nama : Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufiq Hidayat**

**Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Artikel tersebut akan di publikasikan pada Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA) UDINUS Volume 5, No. 1, Mei 2024.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 4 Januari 2024

Editor in Chief JAKA

Dr. Imang DP, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CIBA.,ACPA

## LAMPIRAN 7 Surat Izin Penelitian dari Kampus



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140 , 141, E-mail: feb@untag-sby.ac.id.

Nomor : 3540/K/FEB/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Ijin Untuk  
Mengadakan Penelitian**  
  
Kepada : Yth. Kepala Kantor Kecamatan Sedati  
Jl. Raya Pulungan No. 1 Pulungan, Betro Kabupaten Sidoarjo

**Dengan hormat,**

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
N. P. M : 1222000065  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Alamat : Jl. H. Soelaiman RT. 14/RW. 07 Desa Pepe Kec. Sedati  
Kab. Sidoarjo  
Telp./HP. 0895392859574

Guna melakukan penelitian pada :  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI  
untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul  
"ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI  
KECCAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO "

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 16 Nopember 2023



Prof. Dr. H. Slamet Rivadi, M.Si., Ak. CA  
NPP. 20220.93.0319

**Tembuyan Kepada Yth.**

- Kepala Desa Pepe. Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Kepala Desa Kwangsan, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Kepala Desa Buncitan, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Kepala Desa Cemandi, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Kepala Desa Betro, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Arsip.

## LAMPIRAN 8 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Sedati



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SEDATI**

Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Sidoarjo  
Telepon. 031-8911950  
Email : sedati.sidoarjokab@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 16 November 2023

Nomor : 070/1086/438.7.5/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan a.n.  
Sdr. NENENG MUSYRIFATUL AMELIA

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala Desa Pepe  
2. Kepala Desa Betro  
3. Kepala Desa Buncitan  
4. Kepala Desa Cemandi  
5. Kepala Desa Kwangsari

di  
Sedati

Menindaklanjuti surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2023 nomor: 070/2490/438.6.5/2023 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian**, maka bersama ini kami hadapkan Saudara :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 27 April 2002  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : RT. 014, RW. 007, Desa Pepe Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo  
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA / FAKULTAS  
: EKONOMI DAN BISNIS  
NIM : 1222000065 NIK : 3515176704020001  
Judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
: KECAMATAN SEDATI**  
Pembimbing : Muhammad Taufiq Hidayat, SE, MM  
Peserta : -  
Bidang : Ekonomi  
Tujuan : Permintaan Data, Wawancara, dan Penelitian  
Waktu Riset : 10 November 2023 s/d 10 January 2024  
Telepon : 08560795510 Email : [amel.emil02@gmail.com](mailto:amel.emil02@gmail.com)  
Untuk melakukan Penelitian / Survey / PKL / KKN / Magang / Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi.

Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

**CAMAT SEDATI**

Ditandatangani secara elektronik oleh



Drs. ABU DARDAK, S. Sos, MSI  
NIP. 196810221989031004

**Drs. ABU DARDAK, S. Sos, MSI**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196810221989031004

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. DANRAMIL 0816/18 SEDATI  
2. Sdr. KAPOLSEK SEDATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

## LAMPIRAN 9 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DESA PEPE, KEC. SEDATI**

JL. HM. SOELAIMAN NO.01 DESA PEPE SEDATI SIDOARJO  
Telepon. 081913309109  
Email : pemerintahdesapepe@gmail.com Website :

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/1241/438.7.5/2023

Sehubungan dengan surat dari Camat Sedati nomor : 070/1086/438.7.5/2023 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan a.n sdr. NENENG MUSYRIFATUL AMELIA tanggal 16 Nopember 2023. Maka bersama ini menerangkan bahwa Mahasiswi :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
NIM : 1222000065  
Fakultas/Pordi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi  
Alamat : Dusun Tani Sawah RT.014 RW.007 Desa Pepe  
Kecamatan Sedati Kabuapten Sidoarjo

Benar telah melaksanakan penelitian di Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Nopember 2023 guna melengkapi data penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal, 06 Desember 2023

**KEPALA DESA**



Ditandatangani secara elektronik oleh

MOH.YASIR.SH  
NIP. 3515170902720006

**MOH.YASIR.SH**  
NIP.3515170902720006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undiangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SEDATI  
DESA CEMANDI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Cemandi - Sedati - Sidoarjo  
Telepon. (031) 8915074  
Email : pemdescemandi@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/651/438.7.5.10/2023

Sehubungan dengan surat dari Camat Sedati nomor 070/1086/438.7.5/2023 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan a.n Sdr. NENENG MUSYRIFATUL AMELIA tanggal 16 November 2023, maka bersama ini menerangkan bahwa nama mahasiswa :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
NIM : 1222000065  
Fakultas/ Pordi : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi  
Alamat : RT 014 RW 007 Desa Pepe Kecamatan Sedati  
Kabupaten Sidoarjo

Benar telah melaksanakan penelitian di Pemerintah Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2023 guna melengkapi data penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, 27 November 2023

**KEPALA DESA CEMANDI**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dra. RUSILAH  
NIP. -

**Dra. RUSILAH**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SEDATI  
DESA BUNCITAN**

Jl. Raya Buncitan No. 72 Buncitan - Sedati - Sidoarjo  
Telepon. (031) 8910165  
Email : pemdesbuncitan72@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/220/438.7.5.6/2023

Sehubungan dengan surat dari camat sedati nomor : 070/1086/438.7.5/2023 perihal Rekomendasi Penelitian/survey/kegiatan a.n Sdr. NENENG MUSYRIFATUL AMELIA tanggal 16 November 2023, maka bersama ini menerangkan bahwa nama mahasiswa :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
NIM : 1222000065  
Fakultas/prodi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Alamat : RT 014 RW 007 Desa Pepe Kecamatan Sedati  
Kabupaten Sidoarjo

Benar telah melaksanakan penelitian di Pemerintah Desa Buncitan Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2023 guna melengkapi data penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 30 November 2023

**KEPALA DESA BUNCITAN**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
 MUJIYONO  
NIP. 3578222910700002

**MUJIYONO**  
NIP.-





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SEDATI**  
**DESA BETRO**

Jl Makmur No 10 RT 05 RW 03  
 Telepon. telepon  
 Email : Pemdesbetro@gmail.com Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 070/214/438.7.5.3/2023

Sehubungan dengan surat dari Camat Sedati Nomor : 070/1086/438.7.5/2023.  
 Perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Kegiatan a.n sdr.NENENG MUSYRIFATUL  
 AMELIA tanggal 16 November 2023, maka Bersama ini Menerangkan bahwa  
 Mahasiswa :

Nama : NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
 Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 NIM : 1222000065  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
 Alamat : RT 014 RW.007 Desa Pepe Kecamatan Sedati  
 Kabupaten Sidoarjo

Benar Telah Melaksanakan penelitian di Pemerintahan Desa Betro Kecamatan  
 Sedati Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 07 Desember 2023 Guna Melengkapi data  
 Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 07 Desember 2023  
**KEPALA DESA BETRO,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANIYU  
 NIP. 3515173105730002

**ANIYU**

